



PUTUSAN

Nomor : 159/PID.B/2016/PN.Bln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUPARMAN Alias ANCUNG Bin HERMAN ;**
Tempat Lahir : **Buang Tilang.**
Umur/ Tgl. Lahir : **35 Tahun/20 Desember 1980.**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat tinggal : **Gang Korea 1 Desa Makmur Mulia Kec. Satui,
Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan.**
Agama : **Islam.**
Pekerjaan : **Swasta.**

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016;
2. Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;
3. Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2016, sampai dengan tanggal 19 April 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan 9 Juni 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016;

Terdakwa tidak menggunakan hak nya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri, tersebut :

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No.159/Pen.Pid/2016/PN.Bln, tertanggal 11 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa sebagaimana terlampir dalam Surat Pelimpahan Perkara Pidana Acara Pemeriksaan Biasa yang diajukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batulicin Nomor W15.U12/1414/Pid/VI/2016, tertanggal 3 Juni 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin Nomor :159/Pen.Pid.B/2016/PN.Bln tertanggal 11 Mei 2016, tentang penetapan hari sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan ke persidangan

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg PDM-32/Q.3.21/Euh.2/03/2016, tertanggal 27 Juli 2016 yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUPARMAN Als ANCUNG Bin HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan “, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa SUPARMAN Als ANCUNG Bin HERMAN dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan terdakwa SUPARMAN Als ANCUNG Bin HERMAN tetap di dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop warna hitam merk HP;
 - 1 (satu) buah charger laptop merk HP;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna kuning;

Dikembalikan kepada Saksi Melinia Suryo Kusumowati

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dan diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa meminta dan memohon untuk diberikan hukuman ringan-ringannya, dengan mengemukakan alasan, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta ia merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Batulicin oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 9 Mei 2016, Reg.Perk. No : PDM-32/Q.3.21/Euh.2/03/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa **SUPARMAN Alias ANCUNG Bin HERMAN** pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekira jam 17.30 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2016 atau waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Mess Divisi I Inti Gunung Sari Estate Desa Bayan Sari Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin, telah *melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, dengan cara :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira jam 05.30 Wita ketika terdakwa akan berangkat bekerja, berkumpul saksi Mashur dengan ketiga orang lainnya di depan rumah terdakwa sedang membicarakan mengenai menjual barang hasil curian berupa 1 (satu) buah laptop kemudian pada sore harinya saat terdakwa pulang bekerja terdakwa melihat 1 (satu) buah laptop warna hitam merk HP di belakang pintu rumah dan 1 (satu) buah handpone nokia warna kuning sedang di charge selanjutnya terdakwa menyimpan barang-barang tersebut ke dalam rumah kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 17.30 wita terdakwa mendatangi saksi Mashur bermaksud menanyakan mengenai 1 (satu) buah laptop warna hitam merk HP dan oleh saksi Mashur diakui sebagai miliknya setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu kembali kerumah saksi Mashur untuk menanyakan apakah 1 (satu) buah laptop warna hitam merk HP tersebut akan dijual dan saksi Mashur mengatakan jika 1 (satu) buah laptop warna hitam merk HP tersebut akan dijual kemudian terdakwa yang tergiur dengan harga laptop yang murah maka terdakwa dan saksi Mashur melakukan tawar menawar dan disepakati 1 (satu) buah laptop warna hitam merk HP tanpa kotak dan surat surat resmi tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan kekurangannya akan dibayarkan oleh terdakwa setelah terdakwa menerima gaji kemudian sesampai dirumah lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) buah laptop warna hitam merk HP dan 1 (satu) buah nokia warna kuning ke dalam tas warna hitam dan disembunyikan di bawah pelepah pohon sawit yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa dengan maksud supaya aman dan tidak diketahui orang apabila terdakwa membeli 1 (satu) buah laptop warna hitam merk HP tersebut dari saksi Mashur.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapya tercantum dalam berita acara persidangan yang secara keseluruhan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi MELINIA SURYO KUSUMOWATI**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya;

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi pada hari senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 04.00 Wita di rumah orang tuanya yang terletak di Rt 08 Dusun II Desa Sekapuk II Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu mengalami peristiwa pencurian yang dilakukan oleh saksi Muhammad Mashur, cs.
- Bahwa saksi mengetahui barang yang diambil oleh saksi Muhammad Mashur, cs. Berupa 1 (satu) buah laptop merk HP warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy JI Ace warna biru, 1 (satu) buah hp Nokia Asha type 250 warna kuning 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna hitam dan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi ke 1(satu) tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi MUHAMMAD MASHUR**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi pada hari senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 04.00 Wita di Rt 08 Dusun II Desa Sekapuk II Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu bersama-sama dengan sdr. Muksan, sdr. Irawan dan sdr. Zainul melakukan pencurian.
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi berupa 1 (satu) buah laptop merk HP warna Hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung galaxy JI Ace warna biru, 1 (satu) buah hp Nokia Asha type 250 warna kuning 1 (satu) buah handphone merk blackberry warna hitam dan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 17.30 wita terdakwa mendatangi saksi bermaksud menanyakan mengenai 1 (satu) buah laptop warna hitam merk HP dan oleh saksi Mashur diakui sebagai miliknya setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu kembali kerumah saksi Mashur untuk menanyakan apakah 1 (satu) buah laptop warna hitam merk HP tersebut akan dijual dan saksi Mashur mengatakan jika 1 (satu) buah laptop warna hitam merk HP tersebut akan dijual harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa yang tergiur dengan harga laptop yang murah maka terdakwa dan saksi Mashur melakukan tawar menawar dan disepakati 1 (satu) buah laptop warna hitam merk HP tanpa kotak dan surat resmi tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan kekurangannya akan dibayarkan oleh terdakwa setelah terdakwa menerima gaji.

Bahwa atas keterangan saksi ke 2(dua) tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 05.30 saksi bersama-sama dengan sdr. Muksan, sdr. Irawan dan sdr. Zainul berkumpul didepan rumah terdakwa membicarakan mengenai barang yang berhasil diambil dari saksi Melinia.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 17.30 wita terdakwa mendatangi saksi bermaksud menanyakan mengenai 1 (satu) buah laptop warna hitam merk HP dan oleh saksi Mashur diakui sebagai miliknya setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu kembali kerumah saksi Mashur untuk menanyakan apakah 1 (satu) buah laptop warna hitam merk HP tersebut akan dijual dan saksi Mashur mengatakan jika 1 (satu) buah laptop warna hitam merk HP tersebut akan dijual harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terdakwa yang tergiur dengan harga laptop yang murah maka terdakwa dan saksi Mashur melakukan tawar menawar dan disepakati 1 (satu) buah laptop warna hitam merk HP tanpa kotak dan surat surat resmi tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan kekurangannya akan dibayarkan oleh terdakwa setelah terdakwa menerima gaji.
- Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) buah laptop warna hitam merk HP dan 1 (satu) buah nokia warna kuning ke dalam tas warna hitam dan disembunyikan di bawah pelepah pohon sawit yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa dengan maksud supaya aman dan tidak diketahui orang apabila terdakwa membeli 1 (satu) buah laptop warna hitam merk HP tersebut dari saksi Mashur.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah laptop warna hitam merk HP;
2. 1 (satu) buah charger laptop merk HP;
3. 1 (satu) buah HP Nokia warna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan mutlak oleh Penyidik dan dipersidangan telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dan hubungan dan persesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekitar pukul 05.30 saksi bersama-sama dengan sdr. Muksan, sdr. Irawan dan sdr. Zainul berkumpul didepan rumah terdakwa membicarakan mengenai barang yang berhasil diambil dari saksi Melinia.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 17.30 wita terdakwa mendatangi saksi bermaksud menanyakan mengenai 1 (satu) buah laptop warna hitam merk HP dan oleh saksi Mashur diakui sebagai miliknya setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu kembali kerumah saksi Mashur untuk menanyakan apakah 1 (satu) buah laptop warna hitam merk HP tersebut akan dijual dan saksi Mashur mengatakan jika 1 (satu) buah laptop warna hitam merk HP tersebut akan dijual harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Bahwa benar terdakwa yang tergiur dengan harga laptop yang murah maka terdakwa dan saksi Mashur melakukan tawar menawar dan disepakati 1 (satu) buah laptop warna hitam merk HP tanpa kotak dan surat resmi tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan kekurangannya akan dibayarkan oleh terdakwa setelah terdakwa menerima gaji.
4. Bahwa benar terdakwa menyimpan 1 (satu) buah laptop warna hitam merk HP dan 1 (satu) buah nokia warna kuning ke dalam tas warna hitam dan disembunyikan di bawah pelepah pohon sawit yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa dengan maksud supaya aman dan tidak diketahui orang apabila terdakwa membeli 1 (satu) buah laptop warna hitam merk HP tersebut dari saksi Mashur.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menganjurkan dan memberikan peluang untuk melakukan kejahatan/pencurian dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Batulicin dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Mei 2016, Reg.Perk.No : PDM-32/Q.3.21/Euh.2/03/2016 yang merupakan dakwaan Tunggal yaitu:

- Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsur nya adalah sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Unsur “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana, dan kepadanya dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa sendiri, maka yang bertindak sebagai pelaku dalam perkara ini yaitu Terdakwa SUPARMAN Alias ANCUNG Bin HERMAN yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

b. Unsur “membeli menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan”

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi 1. MELINIA SURYO KUSUMOWATI, 2. MUHAMMAD MASHUR, keterangan Terdakwa dan fakta yang terungkap dipersidangan Awalnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira jam 05.30 Wita ketika terdakwa akan berangkat bekerja, berkumpul saksi Mashur dengan ketiga orang lainnya di depan rumah terdakwa sedang membicarakan mengenai menjual barang hasil curian berupa 1 (satu) buah laptop kemudian pada sore harinya saat terdakwa pulang bekerja terdakwa melihat 1 (satu) buah laptop warna hitam merk HP di belakang pintu rumah dan 1 (satu) buah handpone nokia warna kuning sedang di charge selanjutnya terdakwa menyimpan barang-barang tersebut ke dalam rumah kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 17.30 wita terdakwa mendatangi saksi Mashur bermaksud menanyakan mengenai 1 (satu) buah laptop warna hitam merk HP dan oleh saksi Mashur diakui sebagai miliknya setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu kembali kerumah saksi Mashur untuk menanyakan apakah 1 (satu) buah laptop warna hitam merk HP tersebut akan dijual dan saksi Mashur mengatakan jika 1 (satu) buah laptop warna hitam merk HP tersebut akan dijual kemudian terdakwa yang tergiur dengan harga laptop yang murah maka terdakwa dan saksi Mashur melakukan tawar menawar dan disepakati 1 (satu) buah laptop warna hitam merk HP tanpa kotak dan surat surat resmi tersebut dibeli terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan kekurangannya akan dibayarkan oleh terdakwa setelah terdakwa menerima gaji kemudian sesampai dirumah lalu terdakwa menyimpan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah laptop warna hitam merk HP dan 1 (satu) buah nokia warna kuning ke dalam tas warna hitam dan disembunyikan di bawah pelepah pohon sawit yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah terdakwa dengan maksud supaya aman dan tidak diketahui orang apabila terdakwa membeli 1 (satu) buah laptop warna hitam merk HP tersebut dari saksi Mashur.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum Pasal 480 ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan** ”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap para Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum para Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh para Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan para Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh para Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Paal 193 ayat (2) sub. b. KUHAP, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah laptop warna hitam merk HP, 1 (satu) buah charger laptop merk HP, 1 (satu) buah HP Nokia warna kuning **dikembalikan kepada Saksi Melinia Suryo Kusumowati**;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dijadikan alasan dalam menjatuhkan sanksi pidana;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Milenia sebesar Rp. 8.000.000;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARMAN Alias ANCUNG Bin HERMAN** dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah Laptop warna hitam merk Hp;
- 1(satu) buah Charger laptop merk HP;
- 1(satu) buah HP Nokia warna kuning;

Dikembalikan kepada Saksi Milenia Suryo Kusumowati.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari : **Rabu**, tanggal : **27 Juli 2016**, oleh **IMELDA HERAWATI DP, S.H.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTA GUNAWAN,SH.** dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **AMRI SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **DIAN AKBAR WICAKSANA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUSTA GUNAWAN, S.H.

IMELDA HERAWATI DP S.H.,MH.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

Panitera Pengganti,

AMRI, SH.